



**PROVINSI NTB**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : KEP/22/III/KA/KP.07.07/2025/BNNP**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pemberian penghargaan, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
  5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- Memperhatikan** :
  1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/98/IX/KA/KP.04/2017/BNN tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**/MEMUTUSKAN ....**

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NTB TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada pegawai yang namanya  
tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN
4. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB
5. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 05 Februari 2025



**DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	SATKER
1.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi 19870816 201212 1 003	PENATA Tk. I ( III/d )	PERENCANA AHLI MUDA	BNNP NTB
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	PENATA Tk. I ( III/d )	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	BNNP NTB
3.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	PENATA ( III/c )	PRANATA KEUANGAN PENYELIA	BNNP NTB
4.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811229 201406 1 003	PENATA MUDA ( III/a )	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	BNNP NTB

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 04 Februari 2025

